



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 14 Nopember

2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagal a,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel.Mesjid Kec.Medan Kota Medan, berdasarkan Nomor xx/Pid Sus-Anak/2023/PN Stb;

Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Langkat bernama Sayuti, dan didampingi orang tua dari Anak yang bernama Januar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak Anak berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Anak berhadapan dengan hukum** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** di LPKA Kelas I Medan, dan Pelatihan Kerja selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju switer berlempang Panjang berwarna putih milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna biru milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;
 - 1 (satu) buah bh berwarna coklat milik korban an. Eva Dadia Als Nadia.**Dikembalikan kepada saksi Anak Korban Eva Dadia Als Nadia.**
 - 1 (satu) unit handphone merek realme berwarna hitam seri CY20 milik Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Anak berhadapan dengan hukum.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Anak **Anak berhadapan dengan hukum** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Anak telah mengakui kesalahannya, dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak **Anak berhadapan dengan hukum pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lapangan Golf Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, **kedua** hari raya idul fitri yang ketiga pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Sekira pukul 13.00 Wib di rumah Anak tepatnya diruangan depan yang beralamat di Jln.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piturah Desa Paya Gelugur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira pukul 12.00 Wib di rumah Anak tepatnya diruang tamu yang beralamat di Jln. Piturah Desa Paya Gelugur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2023 Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA datang kerumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Sepeda motor, dan setelah berjumpa dengan Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA mengajak Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk mengawani Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA untuk membeli baju didaerah pangkalan brandan, kemudian saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum pun menyetujuinya. Selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA pergi ke pangkalan brandan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan cara berboncengan tiga. Setelah selesai berbelanja baju, Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA sepakat untuk singgah dilapangan Golf di Kec. Sei lepan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo. Sekira pukul 16.00 Wib Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA tiba dilapangan Golf yang terletak dikecamatan sei lepan tersebut dan langsung berphoto photo, setelah selesai berphoto-photo, saksi anak ICA AMELIA pergi keparkiran sepeda motor, sedangkan Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA pergi berjalan kaki kearah lapangan Golf yang ada semak semaknya. Dan setelah itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA duduk dipinggir lapangan GOLF tersebut, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA langsung berciuman, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum **menyuruh** Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA untuk membuka baju dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhnya. Selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA sebatas betis, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum memegang payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan cara meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum menghisap-isap payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara bergantian, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum menimpa badan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA Dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum memasukan jari telunjuknya kelobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, kemudian dalam posisi Jongkok Anak Anak berhadapan dengan hukum menjilati alat kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum berusaha memasukan alat kelaminnya ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum menempelkan batang kemaluannya di lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA Dan kemudian menekan batang kemaluannya ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara perlahan lahan. Dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum merasakan bahwa Batang kemaluannya sudah masuk separuh sebatas kepalanya ke lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, namun Anak Anak berhadapan dengan hukum tidak jadi memasukan seluruh batang kemaluannya ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA berdiri dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum berusaha memasukan kembali seluruh Batang kemaluannya ke lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dari arah belakang, namun saat itu batang kemaluan Anak Anak berhadapan dengan hukum tidak masuk sepenuhnya kelobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA. Setelah itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA memakai pakaian masing masing dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA kembali kerumah Anak Anak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum. Dan sesampainya di rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Anak berhadapan dengan hukum kembali mencium dan memegang payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA diteras rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA kembali pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 seingat Anak Anak berhadapan dengan hukum hari raya idul fitri yang ketiga Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan sepupunya yang bernama saksi DILA SOFYAN kembali datang ke rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk tujuan berlebaran, kemudian sesampainya di rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut, Anak Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA Dan saksi DILA SOFYAN kemudian bercerita cerita diteras rumah dengan beralaskan Tikar, yang mana saat itu adapun yang ada didalam rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut antara lain saksi anak ICA AMELIA, saksi DILA SOFYAN, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, abang Anak Anak berhadapan dengan hukum yang bernama PUTRA, kakak ipar Anak Anak berhadapan dengan hukum yang bernama MIRA, Dan ibu kandung Anak Anak berhadapan dengan hukum yang bernama ERLINA. Kemudian saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum, saksi anak ICA AMELIA, saksi DILA SOFYAN, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA duduk-duduk diteras rumah sedangkan keluarga Anak Anak berhadapan dengan hukum lain berada di rumah bagian belakang, dan tiba tiba saat itu turunlah Hujan, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum pun duduk disamping Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA sedangkan saksi DILA SOFYAN dan saksi anak ICA AMELIA sibuk main Handphone. Saat itulah Anak Anak berhadapan dengan hukum berkata kepada Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA **“DEK AYOKLAH KITA MAIN BUGIL BUGILAN”** Selanjutnya saat itu Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA berkata **“TUNGGULAH MASIH ADA KAKAK”** Selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum pun **terus membujuk** Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan perkataan **“AYOKLAH NANTI ADEK KULAMAR, SETELAH AKU PULANG KERJA MERANTAU, HABIS AKU PULANG KULAMAR KAU”** Dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum pun **menarik tangan** Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA untuk masuk kedalam rumah tepatnya di ruangan depan, kebetulan keluarga Anak Anak berhadapan dengan hukum yang lain sedang tidur di rumah di ruangan belakang, sesampainya didalam rumah rumah tepatnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan depan tersebut, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum pun menyetubuhi Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan cara memasukan Batang kemaluan Anak Anak berhadapan dengan hukum ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, dan saat itu seingat Anak Anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 5 menit, kemudian sperma Anak Anak berhadapan dengan hukum keluar dan sperma Anak Anak berhadapan dengan hukum sedikit terkena perut Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan ada juga terkena lantai rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA mengajak saksi anak ICA AMELIA untuk menemani Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA mendatangi rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya dirumah Anak Anak berhadapan dengan hukumDI dan pada saat itu Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA masuk kedalam rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dan duduk diruang tamu dilantai lebih tepatnya, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA duduk disebelah Anak Anak berhadapan dengan hukum dan saksi anak ICA AMELIA duduk jauh dari Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan Anak Anak berhadapan dengan hukum didekat pintu keluar membelakangi kami. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum menarik tangan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan mengatakan **"ayok lah"** Kemudian Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA menjawab "kemana" lalu Anak Anak berhadapan dengan hukum memegang kedua payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan tangan dan Anak Anak berhadapan dengan hukum mencium bibir Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan mencium leher Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum mengenakan baju Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan mengenakan BH Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan menghisap kedua payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara bergantian dan meremas payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara bergantian. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum membuka celana hingga celana dalam Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA sampai paha dan memasukan jari telunjuk milik Anak Anak berhadapan dengan hukum dan menjilati kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum membuka celana hingga celana dalam milik Anak Anak berhadapan dengan hukum turun, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVA DADIA Als NADIA untuk memegang batang alat kelamin Anak Anak berhadapan dengan hukum. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA mengocok alat kelamin milik Anak Anak berhadapan dengan hukum sampai mengeluarkan cairan dan setelah itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA merapikan pakaian dan setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA pulang.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-19072021-0001 tanggal 19 Juli 2021, bahwa di Paya Dedi pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2007 telah lahir EVA DADIA anak kesatu perempuan dari ayah Sultan Sahril dan Ibu Mala Hayati, dan Kartu Keluarga Nomor : 1205140511070339, dengan nama Kepala Keluarga SULTAN SAHRIL, Alamat Tuah Juhar Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Anak korban EVA DADIA dengan NIK 1205145402070001, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2007, dan berusia 16 Tahun, pada saat kejadian Anak korban EVA DADIA masih berusia 16 (enam belas) Tahun (Anak);

Bahwa akibat perbuatan Anak Anak berhadapan dengan hukum, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445-3962/P.STB/VER/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIRANDA DIZA, Sp. OG** yakni Dokter pada UPT PUSKESMAS STABAT yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama EVA DADIA, umur 16 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	: Tidak dijumpai kelainan.
Wajah	: Tidak dijumpai kelainan.
Leher	: Tidak dijumpai kelainan.
Dada	: Tidak dijumpai kelainan.
Punggung	: Tidak dijumpai kelainan.
Pinggang	: Tidak dijumpai kelainan.
Perut	: Tidak dijumpai kelainan.
Genetalia	: Tampak Laserasi trauma tumpul arah jam 3,4,5,6,10,12.
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Hymen Tidak In Take.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Bahwa Anak **Anak berhadapan dengan hukum pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lapangan Golf Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, **kedua** hari raya idul fitri yang ketiga pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Sekira pukul 13.00 Wib di rumah Anak tepatnya diruangan depan yang beralamat di Jln. Piturah Desa Paya Gelugur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira pukul 12.00 Wib di rumah Anak tepatnya diruang tamu yang beralamat di Jln. Piturah Desa Paya Gelugur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2023 Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA, bersama adiknya yang bernama saksi anak ICA AMELIA datang kerumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Sepeda motor dan berjumpa dengan Anak Anak berhadapan dengan hukum dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA pun cerita cerita diteras rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum sambil tidur-tiduran sedangkan saksi anak ICA AMELIA pergi kekamar mandi, dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum pun mendekati Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum **langsung memegang tangan dan langsung mencium pipi dan bibir** Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum **mencium payudara** Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dari samping baju atas baju dari Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA. Tidak berapa lama kemudian, saksi anak ICA AMELIA kembali datang keteras rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dan kami pun berhenti berciuman.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2023 Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA kembali datang kerumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Sepeda motor, dan setelah berjumpa dengan Anak Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA mengajak Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk mengawani Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA untuk membeli baju didaerah pangkalan brandan, kemudian saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum pun menyetujuinya. Selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA pergi ke pangkalan brandan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan cara berboncengan tiga. Setelah selesai berbelanja baju, Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA sepakat untuk singgah dilapangan Golf di Kec. Sei lepan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo. Sekira pukul 16.00 Wib Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA tiba dilapangan Golf yang terletak dikecamatan sei lepan tersebut dan langsung berphoto photo, setelah selesai berphoto-photo, saksi anak ICA AMELIA pergi keparkiran sepeda motor, sedangkan Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA pergi berjalan kaki kearah lapangan Golf yang ada semak semaknya. Dan setelah itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA duduk dipinggir lapangan GOLF tersebut, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Saksi korban EVA DADIA Als NADIA langsung berciuman, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum **menyuruh** Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA untuk membuka baju dan Bhnya. Selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA sebatas betis, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum memegang payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan cara meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum menghisap-isap payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara bergantian, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum menimpa badan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA Dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum memasukan jari telunjuknya kelobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, kemudian dalam posisi Jongkok Anak Anak berhadapan dengan hukum menjilati alat kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum berusaha memasukan alat kelaminnya ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum menempelkan batang kemaluannya di lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA Dan kemudian menekankan batang kemaluannya ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara perlahan lahan. Dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum merasakan bahwa Batang kemaluannya sudah masuk separuh sebatas kepalanya ke lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, namun Anak Anak berhadapan dengan hukum tidak jadi memasukan seluruh batang kemaluannya ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA berdiri dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum berusaha memasukan kembali seluruh Batang kemaluannya ke lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dari arah belakang, namun saat itu batang kemaluan Anak Anak berhadapan dengan hukum tidak masuk sepenuhnya ke lobang kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA. Setelah itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA memakai pakaian masing masing dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA kembali kerumah Anak Anak berhadapan dengan hukum. Dan sesampainya di rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum, Anak Anak berhadapan dengan hukum kembali mencium dan memegang payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA diteras rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA kembali pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 seingat Anak Anak berhadapan dengan hukum hari raya idul fitri yang ketiga Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan sepupunya yang bernama saksi DILA SOFYAN kembali datang ke rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum untuk tujuan berlebaran, kemudian sesampainya di rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut, Anak Anak berhadapan dengan hukum, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA Dan saksi DILA SOFYAN kemudian bercerita cerita diteras rumah dengan beralaskan Tikar, yang mana saat itu adapun yang ada didalam rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara lain saksi anak ICA AMELIA, saksi DILA SOFYAN, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, abang Anak Anak berhadapan dengan hukum yang bernama PUTRA, kakak ipar Anak Anak berhadapan dengan hukum yang bernama MIRA, Dan ibu kandung Anak Anak berhadapan dengan hukum yang bernama ERLINA. Kemudian saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum, saksi anak ICA AMELIA, saksi DILA SOFYAN, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA duduk-duduk diteras rumah sedangkan keluarga Anak Anak berhadapan dengan hukum lain berada dirumah bagian belakang, dan tiba tiba saat itu turunlah Hujan, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum pun duduk disamping Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA sedangkan saksi DILA SOFYAN dan saksi anak ICA AMELIA sibuk main Handphone. Saat itulah Anak Anak berhadapan dengan hukum berkata kepada Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA **"DEK AYOKLAH KITA MAIN BUGIL BUGILAN"** Selanjutnya saat itu Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA berkata **"TUNGGULAH MASIH ADA KAKAK"** Selanjutnya Anak Anak berhadapan dengan hukum pun **terus membujuk** Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan perkataan **"AYOKLAH NANTI ADEK KULAMAR, SETELAH AKU PULANG KERJA MERANTAU, HABIS AKU PULANG KULAMAR KAU"** Dan saat itu Anak Anak berhadapan dengan hukum pun **menarik tangan** Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA untuk masuk kedalam rumah tepatnya diruangan depan, kebetulan keluarga Anak Anak berhadapan dengan hukum yang lain sedang tidur dirumah diruangan belakang, sesampainya didalam rumah rumah tepatnya diruangan depan tersebut, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum pun menyetubuhi Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan cara memasukan Batang kemaluan Anak Anak berhadapan dengan hukum ke lobang kelamin Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA, dan saat itu seingat Anak Anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 5 menit, kemudian sperma Anak Anak berhadapan dengan hukum keluar dan sperma Anak Anak berhadapan dengan hukum sedikit terkena perut Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan ada juga terkena lantai rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA mengajak saksi anak ICA AMELIA untuk menemani Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA mendatangi rumah Anak Anak berhadapan dengan hukum dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya dirumah Anak Anak berhadapan dengan hukumDI dan pada saat itu Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA masuk kedalam rumah Anak Anak berhadapan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan duduk di ruang tamu dilantai lebih tepatnya, Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA duduk disebelah Anak Anak berhadapan dengan hukum dan saksi anak ICA AMELIA duduk jauh dari Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan Anak Anak berhadapan dengan hukum didekat pintu keluar membelakangi kami. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum menarik tangan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan mengatakan **"ayok lah"** Kemudian Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA menjawab "kemana" lalu Anak Anak berhadapan dengan hukum memegang kedua payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dengan tangan dan Anak Anak berhadapan dengan hukum mencium bibir Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan mencium leher Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum menaikan baju Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan menaikan BH Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan menghisap kedua payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara bergantian dan meremas payudara Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA secara bergantian. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum membuka celana hingga celana dalam Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA sampai paha dan memasukan jari telunjuk milik Anak Anak berhadapan dengan hukum dan menjilati kemaluan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum membuka celana hingga celana dalam milik Anak Anak berhadapan dengan hukum turun, kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA untuk memegang batang alat kelamin Anak Anak berhadapan dengan hukum. Kemudian Anak Anak berhadapan dengan hukum meminta Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA mengocok alat kelamin milik Anak Anak berhadapan dengan hukum sampai mengeluarkan cairan dan setelah itu Anak Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA merapikan pakaian dan setelah itu sekira pukul 16.30 Wib Saksi Anak korban EVA DADIA Als NADIA dan saksi anak ICA AMELIA pulang.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-19072021-0001 tanggal 19 Juli 2021, bahwa di Paya Dedi pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2007 telah lahir EVA DADIA anak kesatu perempuan dari ayah Sultan Sahril dan Ibu Mala Hayati, dan Kartu Keluarga Nomor : 1205140511070339, dengan nama Kepala Keluarga SULTAN SAHRIL, Alamat Tuah Juhar Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Anak korban EVA DADIA dengan NIK 1205145402070001, jenis kelamin perempuan,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 14 Februari 2007, dan berusia 16 Tahun, pada saat kejadian Anak korban EVA DADIA masih berusia 16 (enam belas) Tahun (Anak);

Bahwa akibat perbuatan Anak Anak berhadapan dengan hukum, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445-3962/P.STB/VER/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIRANDA DIZA, Sp. OG** yakni Dokter pada UPT PUSKESMAS STABAT yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama EVA DADIA, umur 16 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala	: Tidak dijumpai kelainan.
Wajah	: Tidak dijumpai kelainan.
Leher	: Tidak dijumpai kelainan.
Dada	: Tidak dijumpai kelainan.
Punggung	: Tidak dijumpai kelainan.
Pinggang	: Tidak dijumpai kelainan.
Perut	: Tidak dijumpai kelainan.
Genetalia	: Tampak Laserasi trauma tumpul arah jam 3,4,5,6,10,12.
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Hymen Tidak In Take.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat No. IB/563/2023 tanggal 21 November 2023 oleh Sayuti, S.H Pegawai Pembimbing Pemasyarakatan yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya menyarankan sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien (WAHYUDI) lahir di P. Brandan, 08 Februari 2023 merupakan Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Januar dan Ibu Herlina. Klien anak tidak melanjutkan pendidikannya lagi hanya sampai SMP Kelas VIII disebabkan faktor ekonomi.
2. Faktor penyebab klien terlibat dalam permasalahan hukum ini adalah factor psikologis dan kijiwaan kline anak disebabkan masa pancaroba dan memasuki masa remaja kline melakukan persetubuhan kepada korban karena anak korban mencintai kline anak.
3. Kline Anak sudah kecanduan menonton flem porno melalui internet.
4. Menurut keterangan kline anak sudah kecanduan narkoba jenis sabu.
5. Kurangnya pengawasan dari kedua orang tua anak korban dan anak pelaku untuk mengawasi anak kandungnya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



6. Anak memutuskan hubungan dengan korban karena anak korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.
7. Didalam menjalankan perintah agama islam kline sangat kurang
8. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan.

1. Diperlukan secara khusus, penanganan perkara anak harus dibedakan cara penanganan orang dewasa, perampasan kemerdekaan dan perpindahan sebagai upaya terakhir sebagai mana diamankan oleh UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan Peraturan lain yang terkait.

2. Jika kline anak terbukti bersalah dengan fakta-fakta di persidangan maka kami menyarankan agar kepada kline anakdi berikan Hukuman Pidana dengan seringan-ringannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ☐ Anak masih dibawah umur
- ☐ Anak memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya
- ☐ Anak memerlukan bimbingan keperibadian dan kemandirian dari petugas yang profesional.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Eva Dadia Als Nadia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban berkenalan dengan Anak melalui Facebook, setelah itu Anak korban dan Anak chatting dengan Anak dan setelah seminggu berkenalan dan cettingan lalu Anak korban dan adik Anak korban yang bernama Ica Amelia datang ke rumah Anak dengan menggunakan Sepeda motor, dan setelah berjumpa dengan Anak, Anak korban mengajak Anak untuk mengawani Anak korban untuk membeli baju didaerah pangkalan Brandan;
 - Bahwa kemudian saat itu Anak pun menyetujuinya. Selanjutnya Anak, Anak korban dan adik Ica Amelia pergi ke pangkalan brandan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak korban dengan cara berboncengan tiga Setelah selesai berbelanja baju, Anak, Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adik Anak korban sepakat untuk singgah dilapangan Golf di Kec. Sei lepan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo lalu Anak dan Anak korban pergi berjalan kaki kearah lapangan Golf yang ada semak semaknya. Dan setelah itu Anak dan Anak korban duduk dipinggir lapangan GOLF tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak korban langsung berciuman, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Bhnya. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak menarik celana dan celana dalam yang Anak korban dipakai sebatas betis, kemudian Anak dan Anak korban pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak memegang payudara Anak korban dan meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak menghisap-isap payudara Anak korban secara bergantian, selanjutnya Anak menimpa badan Anak korban dan kemudian Anak memasukan jari telunjuknya kelobang kemaluan Anak korban, kemudian dalam posisi Jongkok Anak menjilati alat kelamin Anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya Anak menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak tersebut, yang pertama di lapangan golf yang kedua dan yang ketiga kali ada dirumah Anak yang mana saat itu melakukan persetubuhan tersebut diruang depan rumah Anak;
- Bahwa dirumah Anak ada orang tuanya, kakak iparnya dan abangnya juga ada dirumah namun mereka diruang tengah dan mereka tidak ada yang melihat;
- Bahwa alasan Anak korban mau disetubuhi oleh Anak karena pada saat itu Anak bilang setelah pulang merantau akan menikahi Anak korban;
- Bahwa saat kerumah Anak, Anak korban pada saat itu dengan adik Anak korban dan adik Anak korban dengan jarak tidak berapa jauh ditempat tersebut dan dia tidak melihat karena dia main HP;
- Bahwa Anak korban tidak ada paksaan dari Anak karena Anak dan Anak korban mau sama mau dan dia berjanji akan menikahi Anak korban setelah dia pulang merantau;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak posisi Anak korban bagian atas;
- Bahwa tidak ada dirayu rayu Anak dan Anak korban suka sama suka;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anak **Ica Amelia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib di Lapangan Golf Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, kedua hari raya idul fitri yang ketiga pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Sekira pukul 13.00 Wib di rumah Anak tepatnya diruangan depan yang beralamat di Jln. Piturah Desa Paya Gelugur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sekira pukul 12.00 Wib di rumah Anak tepatnya diruang tamu yang beralamat di Jln. Piturah Desa Paya Gelugur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dimana saat itu Saksi Anak selalu bersama kakak Saksi Anak kerumah Anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak dan kakak Saksi Anak naik sepeda motor kerumah Anak dan Saksi Anak dibonceng;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kalau mereka pacaran dengan Anak tersebut;
- Bahwa Anak menyetubuhi kakak Saksi Anak yang Saksi Anak ketahui ada sebanyak 3 kali karena Saksi Anak ada disitu dan Saksi Anak merasa risih lalu Saksi Anak main HP;
- Bahwa Anak tidak pernah datang kerumah Saksi Anak katanya karena tidak ada sepeda motornya dan kakak Saksi Anak yang mendatangi kerumah Anak;
- Bahwa Saksi Anak tahu kalau Anak ada hubungan dengan kakak Saksi Anak;
- Bahwa tidak ada dirayu rayu Anak dan Anak korban suka sama suka;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Malahayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi dapat informasi dari keponakan saksi dan memperlihatkan Vidio dari Facebook dimana Anak telah memasukkan Facebook dan memviralkan Vidio tersebut ke Media sosial Anak saksi lagi ketawa ketawa dan sambil membuka baju;
- Bahwa saksi tahu kalau anak saksi ada pacaran dengan Anak tersebut dimana pada saat mereka ada Video Call dan anak saksi menunjukkan foto tersebut kepada saksi namun Anak tersebut tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa saksi tidak lihat kalau Anak saksi ditubuhi oleh Anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada anak saksi dan Anak saksi menyatakan mereka sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak mau menikahkan mereka karena anak saksi sudah dipermalukan Anak dan menyebar luas Video anak saksi buka baju;
- Bahwa dalam Vidio tersebut nampak wajah anak saksi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut sekarang sudah dihapus melalui akun Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2023 Anak korban Eva Dadia Als Nadia dan Saksi Anak Ica Amelia datang kerumah Anak dengan menggunakan Sepeda motor, dan setelah berjumpa dengan Anak, Anak korban mengajak Anak untuk mengawani Anak korban untuk membeli baju didaerah pangkalan brandan, kemudian saat itu Anak pun menyetujuinya. Selanjutnya Anak, Anak korban dan Saksi Anak Ica Amelia pergi ke pangkalan brandan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban dengan cara berboncengan tiga;
- Bahwa setelah selesai berbelanja baju, Anak, Anak korban dan Saksi Anak Ica Amelia sepakat untuk singgah dilapangan Golf di Kec. Sei lapan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo dan disitulah melihat Vidio Tiktok dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara Anak membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi korban sebatas betis, kemudian Anak dan Anak korban pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut. Kemudian Anak memegang payudara Anak korban dengan cara meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak menghisap-isap payudara Anak korban secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Anak menimpa badan Anak korban dan kemudian Anak memasukan jari telunjuknya kelobang kemaluan Anak korban, kemudian dalam posisi Jongkok Anak menjilati alat kelamin Anak korban dengan menggunakan lidah lalu Anak menyuruh Korban mengocok batang kemaluan Anak dan tidak lama Anak langsung memasukan batang kemaluan Anak ke dalam kemaluannya sampai mengeluarkan sperma yang Anak buang ke atas perut Anak korban;
- Bahwa Anak tidak pacaran dengan Anak korban tersebut;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban ada sebanyak 3 kali;
- Bahwa Anak ada bilang sama Anak korban setelah pulang merantau akan menikahinya;
- Bahwa Anak menyesal dengan perbuatan Anak sendiri;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Revertum Nomor : 445-3962/P.STB/VER/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MIRANDA DIZA, Sp. OG** yakni Dokter pada UPT PUSKESMAS STABAT yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama EVA DADIA, umur 16 Tahun, dengan hasil pemeriksaan, **Hasil Pemeriksaan :**

Kepala	: Tidak dijumpai kelainan.
Wajah	: Tidak dijumpai kelainan.
Leher	: Tidak dijumpai kelainan.
Dada	: Tidak dijumpai kelainan.
Punggung	: Tidak dijumpai kelainan.
Pinggang	: Tidak dijumpai kelainan.
Perut	: Tidak dijumpai kelainan.
Genetalia	: Tampak Laserasi trauma tumpul arah jam 3,4,5,6,10,12.
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Hymen Tidak In Take;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-19072021-0001 tanggal 19 Juli 2021, bahwa di Paya Dedi pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2007 telah lahir EVA DADIA anak kesatu perempuan dari ayah Sultan Sahril dan Ibu Mala Hayati pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi masih 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205171408070152 dengan nama Kepala Keluarga Januar yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat yang menerangkan bahwa Anak Wahyudi lahir pada tanggal 08 Februari 2007 sehingga anak Wahyudi pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi berusia 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Wahyudi lahir pada tanggal 08 Februari 2007 sehingga anak Wahyudi pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi berusia 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak;
- Bahwa Anak Korban Eva Dadia lahir pada tanggal 14 Februari 2007 sehingga Anak Korban Eva Dadia pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi masih 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak;
- Bahwa awalnya Anak korban berkenalan melalui Facebook dengan Anak lalu setelah itu Anak korban dan Anak chattingan dengan Anak dan setelah seminggu berkenalan dan chattingan lalu Anak korban dan adik Anak korban yang bernama Ica Amelia datang ke rumah Anak dengan menggunakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor, dan setelah berjumpa dengan Anak, Anak korban mengajak Anak untuk mengawani Anak korban untuk membeli baju di daerah pangkalan Brandan;

- Bahwa kemudian saat itu Anak pun menyetujuinya. Selanjutnya Anak, Anak korban dan adik Ica Amelia pergi ke pangkalan brandan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak korban dengan cara berboncengan tiga. Setelah selesai berbelanja baju, Anak, Anak korban dan adik Anak korban sepakat untuk singgah di lapangan Golf di Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo lalu Anak dan Anak korban pergi berjalan kaki ke arah lapangan Golf yang ada semak semaknya. Dan setelah itu Anak dan Anak korban duduk dipinggir lapangan GOLF tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak korban langsung berciuman, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Bhnya. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak menarik celana dan celana dalam yang Anak korban dipakai sebatas betis, kemudian Anak dan Anak korban pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak memegang payudara Anak korban dan meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak menghisap-isap payudara Anak korban secara bergantian, selanjutnya Anak menimpa badan Anak korban dan kemudian Anak memasukkan jari telunjuknya ke lobang kemaluan Anak korban, kemudian dalam posisi Jongkok Anak menjilati alat kelamin Anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya Anak menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak tersebut, yang pertama di lapangan golf yang kedua dan yang ketiga kali ada di rumah Anak yang mana saat itu melakukan persetubuhan tersebut di ruang depan rumah Anak;
- Bahwa di rumah Anak ada orang tuanya, kakak iparnya dan abangnya juga ada di rumah namun mereka di ruang tengah dan mereka tidak ada yang melihat;
- Bahwa alasan Anak korban mau disetubuhi oleh Anak karena pada saat itu Anak bilang setelah pulang merantau akan menikahi Anak korban;
- Bahwa saat kerumah Anak, Anak korban pada saat itu dengan adik Anak korban dan adik Anak korban dengan jarak tidak berapa jauh ditempat tersebut dan dia tidak melihat karena dia main HP;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak ada paksaan dari Anak karena Anak dan Anak korban mau sama mau dan dia berjanji akan menikahi Anak korban setelah dia pulang merantau;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak posisi Anak korban bagian atas;
- Bahwa kejadian tersebut buka lagi atas bujukan Anak melainkan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif: - Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

- Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Yang dilakukan secara berjanji;

Unsur Subjektif: Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Unsur: Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu komponen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak Korban Eva Dadia lahir pada tanggal 14 Februari 2007 sehingga Anak Korban Eva Dadia pada saat peristiwa yang didakwakan terjadi masih 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Anak Wahyudi telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diketahui awalnya Anak korban berkenalan melalui Facebook dengan Anak lalu setelah itu Anak korban dan Anak chatting dengan Anak dan setelah seminggu berkenalan dan chatting lalu Anak korban dan adik Anak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama Ica Amelia datang kerumah Anak dengan menggunakan Sepeda motor, dan setelah berjumpa dengan Anak, Anak korban mengajak Anak untuk mengawani Anak korban untuk membeli baju didaerah pangkalan Brandan, kemudian saat itu Anak pun menyetujuinya. Selanjutnya Anak, Anak korban dan adik Ica Amelia pergi ke pangkalan brandan dengan menggunakan sepeda motor milik Anak korban dengan cara berboncengan tiga. Setelah selesai berbelanja baju, Anak, Anak korban dan adik Anak korban sepakat untuk singgah dilapangan Golf di Kec. Sei lepan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo lalu Anak dan Anak korban pergi berjalan kaki kearah lapangan Golf yang ada semak semaknya. Dan setelah itu Anak dan Anak korban duduk dipinggir lapangan GOLF tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Anak korban langsung berciuman, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Bhnya. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak menarik celana dan celana dalam yang Anak korban pakai sebatas betis, kemudian Anak dan Anak korban pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Anak memegang payudara Anak korban dan meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak menghisap-isap payudara Anak korban secara bergantian, selanjutnya Anak menimpa badan Anak korban dan kemudian Anak memasukan jari telunjuknya kelubang kemaluan Anak korban, kemudian dalam posisi Jongkok Anak menjilati alat kelamin Anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya Anak menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Anak telah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, namun Anak Korban tidak menolak ajakan Anak tersebut melainkan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut terpenuhi pula kehendak dari unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Unsur: Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bujukan Anak tersebut, Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan anak atau dengan orang lain;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Anak korban ada 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak tersebut, yang pertama di lapangan golf yang kedua dan yang ketiga kali ada dirumah Anak yang mana saat itu melakukan persetubuhan tersebut diruang depan rumah Anak, yang mana dilakukan Anak dengan cara saat di lapang Golf Anak memegang payudara Anak korban dan meremas remas payudaranya secara bergantian, kemudian Anak menghisap-isap payudara Anak korban secara bergantian, selanjutnya Anak menimpa badan Anak korban dan kemudian Anak memasukan jari telunjuknya ke lubang kemaluan Anak korban, kemudian dalam posisi Jongkok Anak menjilati alat kelamin Anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya Anak menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat setelah membujuk Anak Korban, Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan Anak hingga 3 (tiga) kali, dan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Anak tersebut merupakan perbuatan bersetubuh, karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan dengan bujukan Anak telah membuat Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur: Dengan sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Anak, Anak korban dan adik Anak korban saat itu sepakat untuk singgah di lapangan Golf di Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, untuk jalan jalan dan berphoto photo lalu Anak dan Anak korban pergi berjalan kaki ke arah lapangan Golf yang ada semak semaknya. Dan setelah itu Anak dan Anak korban duduk dipinggir lapangan GOLF tersebut, selanjutnya Anak dan Anak korban langsung berciuman, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Bhnya. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam yang dipakai, selanjutnya Anak menarik celana dan celana dalam yang Anak korban pakai sebatas betis, kemudian Anak dan Anak korban pun tidur diatas rumput disamping lapangan Golf tersebut, yang kesemuanya itu dapat disimpulkan Anak memang telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta



akibatnya namun demikian Anak tetap saja melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang ia tujuikan terhadap Anak Korban yang bahkan dilakukan hingga beberapa kali sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan dalam diri Anak sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan orang tua Anak telah mengemukakan nasihat-nasihat kepada Anak agar Anak harus siap menerima hukuman atas perbuatannya dengan sabar serta kedepannya agar memperbaiki sifat dan perilaku menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No. IB/563/2023 tanggal 21 November 2023 oleh Sayuti, S.H Pegawai Pembimbing Pemasayarakatan pada pokoknya merekomendasikan apabila anak bersalah dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dan ditepatkan dilembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Medan dengan pertimbangan.

1. Anak memerlukan penanganan bimbingan rohani dan keterampilan dari petugas yang profesional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. anak tidak melanjutkan pendidikannya
3. Tidak tercapainya perdamaian oleh kedua orang tua anak

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Pemasyarakatan, oleh karena hanya bersifat keringanan hukuman maka Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap Hal tersebut Hakim memandang oleh karena sudah selaras dengan rekomendasi dari Pembimbing Pemasyarakatan yang berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju switer berlengan Panjang berwarna putih milik korban an. Eva Dadia Als Nadia, 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna biru milik korban an. Eva Dadia Als Nadia, 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu milik korban an. Eva Dadia Als Nadia, 1 (satu) buah bh berwarna coklat milik korban an. Eva Dadia Als Nadia, yang diketahui milik Anak korban maka layak dan patut dikembalikan kepada Anak korban Eva Dadia Als Nadia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek realme berwarna hitam seri CY20 milik Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Anak berhadapan dengan hukum, yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sudah merusak Anak Korban baik secara fisik maupun mental, serta merusak masa depan Anak Korban;
- Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut, perlu juga dipertimbangkan keadaan khusus yang terjadi selama pemeriksaan di dalam persidangan keadaan mana juga menjadi dasar berat/ringannya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak. Adapun keadaan tersebut yaitu selain merusak Anak Korban, Anak juga telah mencoreng kehormatan keluarga Anak Korban dengan menyebarkan video yang bermuatan *asusila* (dimana anak korban yang sedang dalam keadaan telanjang) melalui aplikasi facebook hingga sebagian masyarakat mengetahui perihal video tersebut termasuk kerabat dari anak korban, selain itu dalam melakukan perbuatannya, anak secara terang-terangan melakukannya di depan adik kandung anak korban yang berusia masih sangat belia, dan bahkan tindakan tersebut dilakukan lebih dari satu kali, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju switer berlempang Panjang berwarna putih milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna biru milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;
 - 1 (satu) buah bh berwarna coklat milik korban an. Eva Dadia Als Nadia;**Dikembalikan kepada Anak korban Eva Dadia Als Nadia;**
 - 1 (satu) unit handphone merek realme berwarna hitam seri CY20 milik Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Anak berhadapan dengan hukum;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rehulina Brahmana, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.